



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 075/I3/KU/2007**

Tentang

**PERUBAHAN
PERSONALIA PENERIMA HONORARIUM
SEBAGAI PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN REKTOR IPB
NOMOR 019/K13/KU/2007**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan penugasan Sdr. Dr. Ir. Aris Munandar, MS sebagai Wakil Dekan Fakultas Pertanian IPB, maka berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 2030/A/A3/KU/2007 yang bersangkutan sebagai Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (DIPA-IPB) Tahun Anggaran 2007 telah diganti oleh Sdr. Madsari, SE;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penggantian personalia sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengubah personalia penerima honorarium sebagai Pejabat Penandatangan SPM sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor IPB Nomor : 019/K13/KU/2007, dan perubahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
a. Nomor 17 Tahun 2003;
b. Nomor 20 Tahun 2000;
c. Nomor 1 Tahun 2004;
d. Nomor 6 Tahun 2004;
e. Nomor 15 Tahun 2004.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor 60 Tahun 1999;
b. Nomor 61 Tahun 1999;
c. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 279 Tahun 1965;
b. Nomor 10 Tahun 1991;
c. Nomor 42 Tahun 2002;
d. Nomor 80 Tahun 2003;
e. Nomor 72 Tahun 2004.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006;
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96/PMK.02/2006;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20360/A.A3/KU/2007;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
a. Nomor 11/MWA/PB/2002;
b. Nomor 16/MWA-IPB/2003 jo. Nomor 55/MWA-IPB/2007;
c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.

9. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor :
- Nomor 016/K13/KU/2007;
 - Nomor 017/K13/KU/2007;
 - Nomor 018/K13/KU/2007;
 - Nomor 019/K13/KU/2007.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IPB Tahun Anggaran 2007 Nomor 0154.0/23-04.0/X11/2007;
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor PER- 66/PB/2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengubah Personalia Penerima Honorarium sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (DIPA-IPB) Tahun Anggaran 2007 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor IPB Nomor : 019/K13/KU/2007 yang semula Sdr. Dr. Ir. Aris Munandar, MS menjadi Sdr. Madsari, SE;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan mempunyai daya laku surut dihitung mulai tanggal 14 Mei 2007.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal : 27 Juni 2007
Rektor

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP 130350047